



SELEKSI UNTUK PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI

Shanti Dwi Kartika*)

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hakim konstitusi dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden. Saat ini terjadi kekosongan jabatan hakim konstitusi yang berasal dari Presiden, sehingga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim konstitusi adalah Presiden. Untuk itu dilakukan proses seleksi pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Namun, seleksi ini menimbulkan anomali dari sisi norma dan praktik sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi, perubahan UU MK terkait dengan pengangkatan hakim konstitusi, atau penerbitan perppu oleh Presiden. Untuk itu, DPR dapat berperan melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan penataan diri yang salah satunya dilakukan dengan membentuk lembaga yang dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*the guardian of constitution*). Reformasi hukum ini terjadi sejak 1998 melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan

keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of constitution* yang diatur lebih lanjut dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 (UU MK). Salah satu materi muatan dalam UU MK adalah pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Bab IV UU MK, yang dilakukan dengan cara seleksi.

Saat ini sedang berlangsung proses seleksi pemilihan hakim konstitusi (MK) yang dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) sejak 22 Februari 2017. Proses seleksi telah masuk

*) Peneliti Madya Hukum Tata Negara pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: shanti.dk@gmail.com

pada tes kesehatan yang diikuti oleh sebelas calon hakim konstitusi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembuktian rekam jejak dan wawancara. Pansel akan memilih tiga orang yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk dipilih satu dari ketiga nama yang diajukan.

Seleksi hakim konstitusi dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan hakim konstitusi pada MK yang diajukan oleh Presiden, karena Patrialis Akbar selaku hakim konstitusi tersangkut kasus dugaan korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Majelis Kehormatan MK juga merekomendasikan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Patrialis Akbar karena dinilai melanggar etik berat. Aradila Caesar, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, menilai proses rekrutmen calon hakim MK dan ketentuan rekrutmen calon hakim MK dari Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dimasukkan dalam revisi UU MK. Hal ini akan memberikan ruang keterlibatan publik dan terjadi sistem pengawasan yang berimbang (*check and balances system*).

Menurut Ketua MK, Arief Hidayat, mekanisme seleksi hakim konstitusi akan sangat menentukan figur yang terpilih sebagai hakim konstitusi sehingga akan sangat mempengaruhi performa Mahkamah Konstitusi. Selain itu, banyak kalangan menilai: *Pertama*, seleksi hakim konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang diamanatkan oleh UU MK. *Kedua*, model seleksi terbuka melalui pansel adalah yang paling ideal, karena model seleksi terbuka ini yang dianggap paling memenuhi prasyarat transparansi, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai dengan amanat UU MK. *Ketiga*, seleksi terbuka hakim konstitusi ini menimbulkan suatu anomali karena UUD NRI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa hakim konstitusi harus negarawan sehingga proses seleksi hakim konstitusi juga harus lebih ditinggikan daripada pengisian jabatan lainnya. Namun, dengan seleksi terbuka ini terkesan akan mengurangi kewibawaan jabatan hakim konstitusi.

Dengan kekosongan satu jabatan hakim konstitusi saat ini, mekanisme seleksi akan sangat menentukan kualitas dan

integritas hakim konstitusi yang terpilih. Tulisan ini mengkaji masalah terkait seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi.

Dasar Hukum dan Pelaksanaan Pengangkatan Hakim Konstitusi

Pengangkatan hakim konstitusi secara konstitusional didasarkan pada Pasal 24C UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden. Selain itu, Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Landasan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) UU MK. Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK juga menyatakan bahwa pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta objektif dan akuntabel. Untuk tata cara pengangkatan hakim konstitusi, Pasal 20 ayat (1) UU MK menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yaitu MA, DPR, dan Presiden.

Pada praktiknya, tidak ada keseragaman mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR, MA, dan Presiden sebagai lembaga negara pengusul hakim konstitusi. Ada beberapa mekanisme yang selama ini pernah ditempuh yaitu hakim konstitusi dipilih berdasarkan mekanisme penunjukan langsung, pemilihan yang dilakukan oleh tim internal secara tertutup, uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli yang dibentuk Komisi Yudisial (KY), dan seleksi terbuka yang dilakukan oleh pansel. Beberapa mekanisme tersebut belum sejalan dengan prinsip transparan, partisipatif, objektifitas, dan akuntabilitas untuk mendapatkan seorang negarawan yang akan diangkat sebagai hakim konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan peristiwa konkrit yang terjadi (*das sein*) dalam praktik ketatanegaraan tidak sejalan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga menunjukkan: *Pertama*, dengan sistem rekrutmen hakim konstitusi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan karena objek dalam proses pemeriksaan dan peradilan merupakan produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi. *Kedua*, dalam kebijakan hukum (*legal policy*) ini tidak diatur secara rinci untuk menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. *Ketiga*, *legal policy* tersebut juga belum menentukan adanya standar baku yang digunakan oleh ketiga lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi. UU MK juga belum mengatur mengenai mekanisme seleksi atau rekrutmen hakim konstitusi.

Berkaitan dengan ini, DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan. Fungsi legislasi dapat dilakukan dengan melakukan perubahan UU MK atas dasar beberapa celah pengaturan pengangkatan hakim konstitusi dalam UU MK sebagai *legal policy*. Selain itu, DPR dapat melakukan pengawasan terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh panel dalam menentukan calon hakim konstitusi yang akan diajukan ke Presiden, yang didasarkan pada Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK.

Usulan Perubahan UU MK

Mekanisme pemilihan turut mempengaruhi imparialitas, integritas, dan independensi para hakim konstitusi. Namun, untuk pengangkatan hakim konstitusi masih menimbulkan ketidakjelasan dan anomali dalam mekanisme pencalonan hakim konstitusi. Untuk itu, perlu dilakukan kaji ulang terhadap UU MK terutama yang mengatur pengangkatan hakim konstitusi.

Pengangkatan hakim konstitusi yang diatur UUD NRI 1945 perlu lebih diperjelas dan diatur secara lebih rinci dalam UU MK. Hal ini disebabkan: *Pertama*, persyaratan hakim konstitusi dalam UU MK hanya merupakan penegasan kembali dari persyaratan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. *Kedua*, persyaratan hakim konstitusi tersebut merupakan persyaratan ideal yang bersifat umum dan abstrak

sehingga perlu dirumuskan parameter yang menunjukkan seseorang mempunyai perilaku sesuai dengan persyaratan tersebut. *Ketiga*, perlu dipikirkan seleksi dalam rangka pengangkatan hakim konstitusi tidak hanya dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel tetapi juga harus dilakukan secara berwibawa dan bermartabat agar sesuai dengan dasar filosofi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945.

Agar tidak bertentangan dengan konstitusi, menurut Pan Mohamad Faiz, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh oleh lembaga negara pengusul dalam menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi. *Pertama*, pembentukan panel atau panel ahli yang pernah dilakukan oleh Presiden dan DPR sebaiknya diteruskan menjadi inisiatif dari masing-masing lembaga negara pengusul. Hal ini akan dapat mengurangi kepentingan personal dan subjektivitas keputusan yang dibuat oleh Presiden, DPR, dan MA. *Kedua*, lembaga negara pengusul dapat juga bekerja sama dengan KY sebagai panel tetapi keputusan akhir untuk menentukan calon hakim konstitusi tetap berada di tangan lembaga negara pengusul. Kerja sama formal ini tidak akan bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena dilakukan atas inisiatif dari lembaga negara pengusul, bukan pemberian kewenangan atributif yang bersifat mutlak berdasarkan UU.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan revisi terhadap Bab IV UU MK yang di dalamnya mengatur persyaratan untuk pengangkatan hakim dan perlu memuat aturan baku bagi MA, DPR, dan Presiden sebagai lembaga yang berwenang dalam mengajukan calon hakim konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar ada kriteria yang terukur, transparan, dan akuntabel dari ketiga lembaga tersebut. Selain itu, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang negarawan proses seleksi harus dilakukan dengan menilai kriteria, profil, rekam jejak calon hakim konstitusi, serta pertimbangan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dicalonkan. Sebelum akhirnya calon hakim konstitusi tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi, perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR yang berlaku bagi calon hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR, MA, dan Presiden.

Atas dasar itu, proses seleksi hakim konstitusi perlu diatur dalam undang-undang untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses seleksi hakim konstitusi. Sistem seleksi hakim konstitusi tidak bisa dilepaskan begitu saja menjadi kewenangan tiga lembaga pengusul tetapi harus ada standar yang sama berupa aturan, prosedur, dan mekanisme yang spesifik dan tetap mengenai perekrutan hakim konstitusi dari ketiganya. Standar perlu dibuat karena tanpa adanya aturan, prosedur, dan mekanisme yang jelas seleksi hakim konstitusi akan selalu berganti setiap waktu mengikuti kepentingan lembaga negara pengusul. Untuk itu, perlu adanya perbaikan UU MK yang mengatur secara jelas terkait dengan standar pengangkatan hakim konstitusi, baik sistem rekrutmen dalam arti sempit maupun proses pengangkatan hakim konstitusi secara luas. Namun, untuk melakukan perubahan terhadap UU MK bisa membutuhkan waktu yang lama, sehingga Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Penutup

Seleksi untuk pengangkatan hakim konstitusi dilakukan agar tidak bertentangan dengan amanat konstitusi. Namun, seleksi hakim konstitusi ini menimbulkan suatu anomali, yaitu secara filosofi menghendaki hakim konstitusi seorang negarawan namun dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan hakim konstitusi dilakukan melalui seleksi terbuka oleh Pansel. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara yang berwenang melalui perubahan UU MK atau pembuatan Perpu. Dalam hal ini, DPR RI bisa melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi terkait pengangkatan hakim konstitusi. Perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi ini perlu dilakukan agar terwujud hakim konstitusi yang negarawan, bermartabat, dan berintegritas sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Referensi

- "Anomali Seleksi Hakim Konstitusi," <http://news.detik.com/kolom/d-3433862/anomali-seleksi-hakim-konstitusi>, diakses 24 Maret 2017.
- Faiz, Pan Mohamad, "Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi," *Koran Sindo*, 2 Februari 2017.
- "Ketentuan Seleksi Hakim Konstitusi Perlu Diatur UU MK," <https://www.google.com/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2017/02/12/19371541/ketentuan-seleksi.hakim.konstitusi.perlu.diatur.uu.mk>, diakses 17 Maret 2017.
- "Menjaga Martabat Hakim Konstitusi," <http://www.mediaindonesia.com/editorial/read/969/menjaga-martabat-hakim-konstitusi/2017-01-31#sthash.Y5YoUdoI.dpuf>, diakses 23 Maret 2017.
- Rosita Indrayati. (2016). "Rekonstruksi Proses Seleksi Hakim Konstitusi melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan," *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya*, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- "Seleksi Hakim Konstitusi Pengaruhi Kinerja MK," <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/09/omjs36282-seleksi-hakim-konstitusi-pengaruh-kinerja-mk>, diakses 24 Maret 2017.
- "Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, Ini Alasan Mantan Kepala PPAK Mundur," <https://m.tempo.co/read/news/2017/03/17/078856909/seleksi-hakim-mahkamah-konstitusi-ini-alasan-mantan-kepala-ppatk-mundur>, diakses 22 Maret 2017.